



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN.Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yahya Palingu
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir,
Kota Bitung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Yahya Palingu ditangkap tanggal 15 Janauri 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/1.17/2024/Reskrim/Res Btg tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Fraidaziah

halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN.Bit



Syahrain, S.H., dan Sandy Kilare, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAHYA PALINGU Alias YAYANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YAHYA PALINGU Alias YAYANG** berupa pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun enam bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 14.5 (empat belas koma lima) cm kedua sisinya tajam ujungnya runcing, sarungnya dibuat dari kertas dililit dengan solasi ban warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam ***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa memiliki pekerjaan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YAHYA PALINGU Alias YAYANG** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 15:30 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di depan Alfamart Pinokalan di kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu** 1 (satu) buah pisau badik dengan Panjang 14,5 (empat belas koma lima) cm yang kedua sisinya tajam, ujungnya runcing, sarungnya terbuat dari kertas dililit dengan solasi banwarna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat terdakwa YAHYA PALINGU berada di rumah temannya MULI dan mendapati pisau badik diatas seng rumah saudara MULI kemudian terdakwa mengambil pisau badik itu dan menyelipkannya di pinggang kirinya dengan maksud untuk jaga-jaga diri dan kemudian berniat untuk pergi ke rumah saudara RIZKI ANTULA namun tidak jadi dan akhirnya menuju ke toko Alfamart untuk membeli susu kedelai. Sesampainya disana ketika terdakwa melihat anggota resmob ADRIANUS RAPLIANTO PALILI dan SAMAPTA PUTRA TAWALUJAN, terdakwa bersama dengan temannya saudara MULI langsung mencoba memberikan perlawanan dan melarikan

halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh SAMAPTA PUTRA TAWALUJAN bersama dengan pisau badik yang berada di pinggang sebelah kiri terdakwa, sedangkan temannya saudara MULI berhasil melarikan diri dan meninggalkan sebuah tas kecil berisikan panah wayer.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMAPTA PUTRA TAWALUJAAN, di bawah Janji, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 ssekitar 15.00 WITayang bertempat di perempatan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa pemiilik senjata tajam tersebut adalah Terdakwa Yahya Palingu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di ponggang sebelah kiri dan Terdakwa sempat memberi perlawanan kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi masuk toko Alfamart diperempatan Pinokalan Terdakwa dengan temannya bernama Muli, saat masuk dalam took Muli melihat saya dan saat itu Muli dan terdakwa menghindar dari Saksi dan kami kejar dan Terdakwa saat itu melawan Saksi dengan mengambil pisau badik dipinggangnya dan saya amankan dan teman Terdakwa yang bernama Muli berhasil kabur;
- Bahwa awalnya hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa dan temannya Muli mengendarai sepeda motor

halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berhenti didepan Alfamart Pinokalan dan hendak masuk kedalam Toko Alfamart selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Terdakwa langsung mencoba menghindar dari Saksi, namun Saksi sudah melihat terdakwa dan Muli selanjutnya Saksi dengan Adrian mencoba memanggil Terdakwa namun melarikan diri kami langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Muli sementara muli melarikan diri;

- Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan pisau badik tersebut namun terdakwa tidak menyerahkan pasau tersebut bahkan Terdakwa ingin menyerang kami sehingga kami melakukan tindakan tegas terhadap Terdakwa dan selanjutnya di proses sesuai hukum;
- Bahwa Terdakwa membawa Senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. ADRIANUS RAPLIANTO PALILI, di bawah Janji, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 ssekitar 15.00 WITayang bertempat di perempatan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa pemiilik senjata tajam tersebut adalah Terdakwa Yahya Palingu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di ponggang sebelah kiri dan Terdakwa sempat memberi perlawanan kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi masuk toko Alfamart diperempatan Pinokalan Terdakwa dengan temannya bernama Muli, saat masuk dalam took Muli melihat saya dan saat itu Muli dan terdakwa menghindar dari Saksi dan kami kejar dan Terdakwa saat itu melawan Saksi dengan mengambil pisau badik dipinggangnya dan saya amankan dan teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Muli berhasil kabur;

- Bahwa awalnya hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa dan temannya Muli mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan Alfamart Pinokalan dan hendak masuk kedalam Toko Alfamart selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Terdakwa langsung mencoba menghindari dari Saksi, namun Saksi sudah melihat terdakwa dan Muli selanjutnya Saksi dengan Adrian mencoba memanggil Terdakwa namun melarikan diri kami langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Muli sementara muli melarikan diri;
- Bahwa awalnya hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa dan temannya Muli mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan Alfamart Pinokalan dan hendak masuk kedalam Toko Alfamart selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Terdakwa langsung mencoba menghindari dari Saksi, namun Saksi sudah melihat terdakwa dan Muli selanjutnya Saksi dengan Adrian mencoba memanggil Terdakwa namun melarikan diri kami langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Muli sementara muli melarikan diri;
- Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan pisau badik tersebut namun terdakwa tidak menyerahkan pasau tersebut bahkan Terdakwa ingin menyerang kami sehingga kami melakukan tindakan tegas terhadap Terdakwa dan selanjutnya di proses sesuai hukum;
- Bahwa Terdakwa membawa Senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan senjata tajam yang dibawa terdakwa;
- Bahwa Pelakunya adalah saya sendiri dan yang menjadi korbannya adalah HENI NUSALAWO ;

halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 ssekitar 15.00 WITayang bertempat di perempatan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Pemilik senjata tajam tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sajam dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi di Toko Alfamart diperempatan Pinokalan saya Bersama dengan teman Terdakwa Muli dan Muli berhasil melarikan diri dan meninggalkan panah wayer dalam tas kecil;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri
- Bahwa Terdakwa mendapat pisau tersebut di rumah saudaranya Muli tepatnya diatas Drum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charger);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 14.5 (empat belas koma lima) cm kedua sisinya tajam ujungnya runcing, sarungnya dibuat dari kertas dililit dengan solasi ban warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 15 Januari 2024 ssekitar 15.00 WITayang bertempat di perempatan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di ponggang sebelah kiri dan Terdakwa sempat memberi perlawanan kepada Saksi Samapta Putra Tawalujaan ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan temannya Muli mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan Alfamart Pinokalan dan hendak masuk kedalam Toko Alfamart selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Samapta Putra Tawalujaan, Terdakwa langsung mencoba menghindari dari Saksi Samapta, namun Saksi Samapta sudah melihat terdakwa dan Muli selanjutnya Saksi Samapta Putra Tawalujaan dan Saksi Adrian Palili mencoba memanggil Terdakwa namun melarikan diri

halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN.Bit



kami langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Muli sementara muli melarikan diri;

- Bahwa Saksi Samapta dan Saksi Adrian memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan pisau badik tersebut namun terdakwa tidak menyerahkan pasau tersebut bahkan Terdakwa ingin menyerang Saksi Samapta dan Saksi Adrian Palili sehingga Para Saksi tersebut melakukan tindakan tegas terhadap Terdakwa dan selanjutnya di proses sesuai hukum;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 14.5 (empat belas koma lima) cm kedua sisinya tajam ujungnya runcing, sarungnya dibuat dari kertas dililit dengan solasi ban warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam adalah milik Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membawanya untuk berjaga-jaga dan jika ditusuk kepada manusia akan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi

halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia, menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI yang dimaksud dengan setiap orang, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa bernama Yahya Palingu dengan identitas diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona, dan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani, dan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan terbukti maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti maka sudah cukup menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur di atas, terbukti terdakwa ada memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 14.5 (empat belas koma lima) cm kedua sisinya tajam ujungnya runcing, sarungnya dibuat dari kertas dililit dengan solasi ban warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam 1 (satu) bilah pisau badik jenis besi biasa kedua sisinya mengkilat sebelah sisinya tajam dan sebelah sisinya tumpul gagang terbuat dari kayu dililit isolasi ban warna putih Panjang 20 cm, sarung pisau terbuat dari karton yang dililitkan dengan solasi ban kertas warna putih ;

Menimbang, bahwa kronologis kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut awalnya terdakwa dan temannya Muli mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan Alfamart Pinokalan dan hendak masuk kedalam Toko Alfamart selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Samapta Putra Tawalujaan, Terdakwa langsung mencoba menghindari dari Saksi Samapta, namun Saksi Samapta sudah melihat terdakwa dan Muli selanjutnya Saksi Samapta Putra

halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawalujaan dan Saksi Adrian Palili mencoba memanggil Terdakwa namun melarikan diri kami langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Muli sementara muli melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Samapta dan Saksi Adrian memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan pisau badik tersebut namun terdakwa tidak menyerahkan pasau tersebut bahkan Terdakwa ingin menyerang Saksi Samapta dan Saksi Adrian Palili sehingga Para Saksi tersebut melakukan tindakan tegas terhadap Terdakwa dan selanjutnya di proses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan membawa senjata tajam tersebut untuk sekedar berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai masa pidana yang harus dijalani Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama dan Terdakwa tidak pernah selalu insyaf dan menyadari akan dirinya yang pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN.Bit



persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badiik dengan panjang 14.5 (empat belas koma lima) cm kedua sisinya tajam ujungnya runcing, sarungnya dibuat dari kertas dililit dengan solasi ban warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam, karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yahya Palingu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan menguasai senjata penusuk”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yahya Palingu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN.Bit



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 14.5 (empat belas koma lima) cm kedua sisinya tajam ujungnya runcing, sarungnya dibuat dari kertas dililit dengan solasi ban warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Kami, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ayin, S.H., dan Christy Angelina Leatemia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Heidy Gasperz, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

NUR AYIN, S.H.

Hakim Ketua,

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR, S.H.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.

Panitera Pengganti,

NI MADE SUPARMI, S.H.

halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN.Bit